



**KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

Nomor : 04/IT1.MWA/SK-KP/2024

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KETUA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2019-2024
DAN
PENGANGKATAN KETUA SENAT AKADEMIK ITB PERIODE 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA ITB Nomor 07/SK/I1.MWA/2019 tentang Masa Jabatan Ketua Senat Akademik Periode 2019-2024 yaitu **Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D, NIP. 195602071980101001**, telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2024;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB, menyebutkan bahwa pengesahan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Senat Akademik dilakukan oleh MWA;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Senat Akademik ITB Nomor.99/IT1.SA/TU/2024 tanggal 23 Januari 2024 telah mengusulkan **Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D, NIP.196405221989031002**, untuk disahkan sebagai Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
 - d. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49301/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Penggantian Antar-Waktu Periode Tahun 2019-2024.
 5. Berita Acara Majelis Wali Amanat No. 87/I1.MWA/KP/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSEE, Ph.D, NIP. 195602071980101001**, dari jabatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat dengan hormat **Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D, NIP.196405221989031002**, sebagai Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2024 – 2029.
- KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada anggaran ITB.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku lima tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Januari 2029, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 23 Januari 2024

MAJELIS WALI AMANAT
KETUA,



IR. YANI PANIGORO, MM

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Rektor;
3. Prof. Ir. Hermawan Kresno Dipojono, MSE., Ph.D.
4. Prof. Edy Tri Baskoro, M.Sc., Ph.D.